



PUTUSAN

Nomor 0344/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang Pakaian, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Singkawang, sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II, Jalan Raya Sedau, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0344/Pdt.G/2015/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0344/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Maret 2006;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian berpindah - pindah, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai bulan Desember 2013;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1, lahir 11 November 2006 dan ANAK 2, lahir 3 Februari 2014, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dimana pulanginya sampai jam 11 malam, minum minuman keras sampai mabuk, berjudi, menjambret dan mencuri;
7. Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menendang dan mencekik;
8. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2013 yang disebabkan Tergugat sering keluar tanpa tujuan yang jelas yang hingga akhirnya Tergugat mencekik Penggugat
9. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Tergugat di tangkap pihak Kepolisian dengan tuduhan pencurian yang hingga saat ini Tergugat masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Singkawang;
10. Bahwa karena malu atas perbuatan Tergugat, akhirnya pada bulan Agustus 2013 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat pada alamat tersebut di atas;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0344/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX, tanggal 20 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya selama 1 minggu selanjutnya pindah dan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan pekerjaan yang tidak baik, seperti menjambret dan mencuri, dan akibat dari kelakukannya tersebut Tergugat pernah 3 kali dipenjara;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0344/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi karena Tergugat dipenjarakan karena mencuri sepeda motor;
 - Bahwa sejak Tergugat dipenjarakan Penggugat pernah datang mengunjungi Tergugat namun sekarang tidak pernah lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di J Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu selanjutnya pindah dan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa dari awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan jam 12 malam baru pulang, selain itu Tergugat juga sering melakukan pencurian;
- Bahwa saksi pernah melihat wajah Penggugat memar akibat dipukul Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 tahun yang lalu, disebabkan Tergugat sedang dipenjara akibat mencuri sepeda motor, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat dipenjara Penggugat pernah datang mengunjungi Tergugat namun sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0344/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Juli 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas di mana pulanginya sampai jam 11 malam, minum minuman keras sampai mabuk, berjudi, menjambret dan mencuri. Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menendang dan mencekik. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2013 yang disebabkan Tergugat sering keluar tanpa tujuan yang jelas yang hingga akhirnya Tergugat mencekik Penggugat. Pada bulan Agustus 2013 Tergugat ditangkap pihak Kepolisian dengan tuduhan pencurian yang hingga saat ini Tergugat masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Singkawang. Darena malu atas perbuatan Tergugat, akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2013 juga Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing SAKSI 1XXXXX dan SAKSI 2XXXXXXXXX. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0344/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya selama 1 minggu selanjutnya pindah dan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam hari sampai jam 12 baru pulang, selain itu Tergugat juga sering melakukan pencurian;
- Bahwa akibat perbuatannya yang suka mencuri Tergugat pernah 3 kali dipenjara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat dipenjara akibat mencuri sepeda motor;
- Bahwa sejak Tergugat dipenjara Penggugat pernah datang mengunjungi Tergugat namun sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati pihak keluarga supaya tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam hari sampai jam 12 baru pulang dan Tergugat juga sering melakukan pencurian yang akibatnya Tergugat saat ini sudah 2 tahun lebih menjalani hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara. Dan terbukti pula bahwa pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan indikasi bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi mengunjungi Tergugat di penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat pada kesimpulannya yang disampaikan secara lisan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila antara suami-isteri terjadi perselisihan atau permasalahan lainnya yang kemudian berakibat berpisah tempat tinggal tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat masuk penjara, tetapi akibat dari itu Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah lagi mengunjungi Tergugat yang di dalam penjara maka keadaan tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat sudah merasa tidak terikat lagi oleh Tergugat sebagai suaminya. Terlebih keadaan Tergugat yang masuk penjara adalah bukan yang pertama kalinya, sehingga patut diduga Penggugat telah

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0344/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan harapan baik dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-isteri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak istri, di mana yang menjatuhkan talak adalah Pengadilan Agama, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan dilangsungkan bilamana perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah PPN tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0344/Pdt.G/2015/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1437 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Mujahid, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. Muhammad Rezani, S.H.I

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag



TTD

2. Dendi Abdurrosyid, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

TTD

Mujahid, S.H.I, M.H.

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0344/Pdt.G/2015/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	80.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	160.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	: Rp	331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)